



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *136/KEP/2007*

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1754, tanggal 28 Juli 2007, perihal : Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Penggantian Antar Waktu
- Menimbang : a. bahwa calon yang diusulkan yaitu Saudara SARKOWI dan Saudara ISMARTOYO dipandang telah memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, menggantikan Saudara Ir. R. CAHYONO ADI NUGROHO yang mengundurkan diri tanggal 26 Mei 2007 dan Saudara MUHTAROM ASRORI yang mengundurkan diri tanggal 25 Mei 2007;
- b. bahwa perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Ir. R. CAHYONO ADI NUGROHO dan Saudara MUHTAROM ASRORI sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan meresmikan pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo atas nama Saudara SARKOWI dan Saudara ISMARTOYO dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Nama Presiden Republik Indonesia tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tatacara Verifikasi Persyaratan Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Ir. R. CAHYONO ADI NUGROHO dan Saudara MUHTAROM ASRORI sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Meresmikan pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo atas nama Saudara SARKOWI dan Saudara ISMARTOYO untuk Periode 2004-2009.
- Ketiga : Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 AGUSTUS 2007

An. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Bupati Kulon Progo
4. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY
7. Ketua KPU Provinsi DIY
8. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Provinsi DIY
9. Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo
10. Ketua Pengadilan Negeri Wates
11. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kulon Progo
12. Sdr. Ir. CAHYONO ADI NUGROHO
13. Sdr. MUHTAROM ASRORI
14. Sdr. SARKOWI
15. Sdr. ISMARTOYO

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya